

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - ANGGOTA PPS - KELURAHAN MAMBURUNGAN - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM - 2024

Kpt KPU Nomor 56 Tahun 2024, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPS KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; serta berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Ulya Hafizah sebagai anggota PPS Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kota Tarakan No. 8 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 195/PP.04.1-BA/6571/2023 tanggal 2 Mei 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Memberhentikan Ulya Hafizah beralamat di Jl. Sei Ngingitan Rt. 15, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur Sebagai Anggota PPS Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Mei 2023.